



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

RENCANA KERJA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2026**



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
 8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja PD di lingkup pemerintahan Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 2

Renja PD dimaksudkan untuk menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD.

Pasal 3

Renja PD disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- b. acuan dalam penyusunan rencana anggaran PD tahun 2026.

Pasal 4

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD tahun 2026 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2026 dan rencana strategis PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Renja PD disusun dengan sistematika:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
 - c. bab III memuat tujuan dan sasaran PD;
 - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD; dan
 - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja PD tahun 2026 terdiri dari:
 - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
 - b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
 - d. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
 - e. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
 - f. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - h. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - j. Rencana Kerja Dinas Sosial;
 - k. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - m. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - o. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - r. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
 - s. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;

- t. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- u. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
- v. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- w. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
- x. Rencana Kerja Dinas Pangan;
- y. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- aa. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- bb. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- cc. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
- hh. Rencana Kerja Kecamatan Guguk;
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
- pp. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
- qq. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

- (3) Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Rencana Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (10) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Rencana Kerja Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (15) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (16) Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (17) Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (22) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (25) Rencana Kerja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana Kerja Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (29) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (34) Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (35) Rencana Kerja Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana Kerja Kecamatan Guguk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana Kerja Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana Kerja Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (41) Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (42) Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (43) Rencana Kerja Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (44) Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (45) Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing kepala PD.

Pasal 7

- (1) Perubahan Renja PD tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (2) Penetapan Perubahan Renja PD tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 30 Desember 2025



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR.....41.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 selesai tersusun. Penyusunan Rencana Kerja Badan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 mengacu kepada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang rencana kegiatan Badan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2026 dan sebagai pedoman bagi aparatur di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.

Harapan kami, mudah-mudahan dengan disusunnya rencana kerja ini dapat lebih memacu gerak dan langkah Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota demi kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

Sarilamak, September 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota



ADRIAN WAHYUDI, SH, MH
NIP. 19661020 199503 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan.....	10
1.4. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM.....	12
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	17
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi BKPSDM.....	20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM	35
3.3. Program dan Kegiatan	38

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	45
---	----

BAB V PENUTUP	73
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kalender Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM Tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Serta Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Tahun 2025 – 2029

Tabel 3.2 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.3 Program Kepegawaian Daerah

Tabel 3.4 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tabel 3.5 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Tabel 4.2 Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Perencanaan Pembangunan Daerah Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD merupakan dokumen yang bersifat makro sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. RPJPD merupakan dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan dalam jangka waktu 20 tahun.

Perencanaan jangka menengah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. RPJMD tersebut antara lain memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJMD adalah dokumen resmi perencanaan untuk periode lima tahun yang juga sering disebut sebagai agenda pembangunan yang akan dilaksanakan Kepala Daerah selama menjadi pemimpin pemerintahan.

Perencanaan jangka pendek tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah selama kurun waktu satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang bersifat lebih operasional.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai bagian terintegrasi dari Pemerintah Daerah menjabarkan RKPD dalam sebuah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah serta mempedomani Visi dan Misi Bupati terpilih.

Dalam melakukan penyusunan Renja Tahun 2026, BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dengan berpedoman pada pasal 16 ayat 2 Permendagri 86 Tahun 2017, tahapan penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan
Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 050/437/BUP-LK/XII/2024 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam formasi jabatan ex-officio maka BKPSDM mulai membentuk Tim Penyusunan Renja beserta Surat Perintah Tugas untuk detail penyusunannya serta mengadakan orientasi yang melibatkan seluruh tim untuk penyamaan persepsi sesama tim dalam hal tata cara, kaidah serta jadwal penyusunan.
2. Penyusunan rancangan awal
Pada Desember tahun 2025 telah mulai dilaksanakan penyusunan rancangan awal Renja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota. Penyusunan berpedoman pada RPJMD dan Renstra. Penyusunan rancangan awal Renja mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan hasil evaluasi Renja tahun lalu yang disajikan dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan
 - b. Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - e. Penutup

Berikut adalah Tabel Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017:


3. Penyusunan rancangan
Penyusunan rancangan dimaksudkan untuk penyempurnaan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran sesuai dengan sistematika yang telah disajikan pada rancangan Awal Renja.
Rancangan Renja yang telah disusun disampaikan kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Selanjutnya akan diverifikasi oleh tim Bapelitbang, hasil verifikasi akan disempurnakan dan disampaikan kembali ke Bapelitbang.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Pelaksanaan Forum OPD dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi BKPSDM. Pembahasan dengan pemangku kepentingan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pembahasan Rancangan Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir pada Forum Gabungan Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.
5. Perumusan rancangan akhir
Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renja terkait program dan kegiatan serta pendanaan indikatif berdasarkan Perkada Tentang RKPD. Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah disajikan sesuai dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja.
6. Penetapan
Dalam hal penetapan Renja, BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota mengumpulkan Rancangan Akhir Renja ke Bapelitbang untuk diverifikasi, selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.

Selanjutnya Renja BKPSDM digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Renja BKPSDM juga disusun dengan harapan mampu memecahkan masalah yang dihadapi, menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM yang merupakan acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju.

Penyusunan Renja mengacu pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, Renstra BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029, memperhatikan telaahan terhadap Renstra dan Renja Provinsi serta Kementerian atau Lembaga.

Gambar 1

**Alur Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004**



1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota;
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 050/437/BUPLK/XII/2024 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Jabatan Ex-Officio;
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkesinambungan.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BKPSDM tahun 2026;
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota secara sistematis dan terorganisir;
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKPSDM

Memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM tahun 2024 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun 2025 (tahun n-1) dengan mengacu kepada APBD tahun 2025 yang sudah disahkan pada waktu penyusunan Renja. Review ini dikaitkan dengan pencapaian target Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM tahun tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM tahun 2024 dan realisasi Renstra BKPSDM mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan BKPSDM dan realisasi APBD. Dari hasil review yang dilakukan, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Berdasarkan tiga kondisi diatas, pada Bab ini akan dijelaskan faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau apakah target kinerja program/kegiatan melebihi dari yang direncanakan, serta implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra BKPSDM. Disamping itu juga akan dijelaskan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM sampai dengan Tahun 2024 disajikan Tabel 2.1.sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM dan Pencapaian Renstra BKPSDM Tahun 2024
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama Perangkat Daerah : BKPSDM

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra BKPSDM) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja BKPSDM Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra BKPSDM s/d Tahun 2025	
					Target Renja BKPSDM Tahun 2024	Realisasi Renja BKPSDM Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
5001	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahan Daerah Kabupaten/Kota	Akuntabilitas Kinerja Kinerja BKPSDM	85	65,86	75	65,60	86%	75	86%	86%
500201	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat Daerah	100%	75%	80%	80%	100%	85%	80%	80%

5	0	0	2	0	Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan gaji, tunjangan dan honorarium	100%	75%	80%	80%	100%	85%	80%	80%
5	0	0	2	0	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi BMD BKPSDM	100%	75%	80%	80%	100%	85%	80%	80%
5	0	0	2	0	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian BKPSDM	100%	75%	80%	80%	100%	85%	80%	80%
5	0	0	2	0	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum BKPSDM	100%	75%	80%	80%	100%	85%	80%	80%
5	0	0	2	0	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan BMD BKPSDM	100%	75%	80%	80%	100%	85%	80%	80%
5	0	0	2	0	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan penyediaan jasa BKPSDM	100%	75%	80%	80%	100%	85%	80%	80%
5	0	0	2	0	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD BKPSDM	100%	75%	80%	80%	100%	85%	80%	80%

5	0	0			Program Kepegawaian Daerah	IP ASN Sistem Merit IKM	85 300 90	52,84 130 80,95	75 250 83	59,51 231 91,18	78% 92% 109%	75 250 83	59,51 231 91,18	78% 92% 109%
5	0	0	2	0	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kenaikan nilai IP ASN, Sistem Merit dan IKM	100%	75%	80%	80%	100%	85%	80%	80%
5	0	0	2	0	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Kenaikan nilai IP ASN, Sistem Merit dan IKM	100%	75%	80%	80%	100%	85%	80%	80%
5	0	0	2	0	Kegiatan Peningkatan Kompetensi ASN	Kenaikan nilai IP ASN, Sistem Merit dan IKM	100%	75%	80%	80%	100%	85%	80%	80%
5	0	0	2	0	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kenaikan nilai IP ASN, Sistem Merit dan IKM	100%	75%	80%	80%	100%	85%	80%	80%
5	0	0			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	IP ASN Sistem Merit IKM	85 300 90	52,84 130 80,95	75 250 83	59,51 231 91,18	78% 92% 109%	75 250 83	59,51 231 91,18	78% 92% 109%
5	0	0	2	0	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis	Kenaikan nilai IP ASN, Sistem Merit dan IKM	100%	75%	80%	80%	100%	85%	80%	80%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi Renja BKPSDM sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program yang **TIDAK** memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di BKPSDM sampai tahun anggaran 2024 adalah:

a. Program Kepegawaian Daerah

Dari target pencapaian kinerja sebesar 100% baru terealisasi sebesar 43% atau dengan tingkat capaian 43%. Rincian realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 53%, dengan tingkat capaian 53%.
- Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 86%, dengan tingkat capaian 86%.
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 31%, dengan tingkat capaian 31%.
- Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 53%, dengan tingkat capaian 53%.

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dari target pencapaian kinerja sebesar 100% baru terealisasi sebesar 1% atau dengan tingkat capaian 1%. Hal ini terjadi karena penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan pemutakhiran nomenklatur pada sistem Aplikasi SIPD RI. Program, kegiatan dan sub kegiatan ini dimunculkan mulai tahun 2023 untuk menunjang pelaksanaan bidang urusan pendidikan dan pelatihan. Hal ini berimplikasi terhadap rasionalisasi pagu indikatif awal pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun sebelumnya.

2. Program yang **TELAH** dan **MELEBIHI** target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan di BKPSDM sampai tahun anggaran 2024 adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari target pencapaian kinerja sebesar 100% terealisasi sebesar 185% atau dengan tingkat capaian 185%. Rincian realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 168%, dengan tingkat capaian 168%.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 259%, dengan tingkat capaian 259%.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 0%, dengan tingkat capaian 0%.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 108%, dengan tingkat capaian 108%.

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 145%, dengan tingkat capaian 145%.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target pencapaian 100% terealisasi sebesar 115%, dengan tingkat capaian 115%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Berisikan kajian tentang capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Bila disesuaikan dengan tugas dan fungsi BKPSDM dan peraturan perundang-undangan diatas maka indikator kinerja pelayanan tersebut tidak ada yang terkait dengan Tugas dan Fungsi BKPSDM.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Lima Puluh Kota berdasarkan indikator yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU), baik IKU Kepala Daerah maupun IKU Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	INDIKATOR	SPM	I K K	IKU PD	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
					TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan			v	5	7	8	10	9	3	8	10	
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			v	12,6	12,8	13	15	10	30	13	15	
3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			v	45	50	65	80	40	3	65	80	
4	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah			v	250	300	400	500	498	404	400	500	
5	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (tidak termasuk tenaga guru dan tenaga kesehatan)		v		68	70	75	80	79,41	97	75	80	
6	Rasio pegawai fungsional		v		15	25	35	40	33,83	20	35	40	

	(tidak termasuk tenaga guru dan tenaga kesehatan)												
7	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk tenaga guru dan tenaga kesehatan)		v		100	100	100	100	33,15	40,84	100	100	
8	Merit System			v	Kurang	Baik	Baik	Sangat Baik	130	231	275	285	
9	Indeks Profesionalitas ASN			v	68	70	75	80	52,72	59,51	75	80	
10	Tingkat akurasi data kepegawaian			v	92	95	97	100	100	100	97	100	
11	Indeks Kepuasan Masyarakat			v	78	80	83	85	80,95	91,18	83	85	
12	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM			v	68	70	75	80	65,86	65,60	75	80	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BKPSDM

Berdasarkan hasil evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, masih ditemukan adanya permasalahan yang dihadapi oleh BKPSDM yang selalu diupayakan penanganannya, sehingga dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 masalah yang timbul dapat diminimalisir dan cepat dicarikan pemecahannya.

Sampai dengan saat ini, permasalahan yang masih muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain:

1. Belum optimal dan terpetakannya penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan, kompetensi, kualifikasi dan kebutuhan organisasi secara riil.
2. Masih kurangnya aparatur yang memiliki kualifikasi teknis serta distribusi ASN yang belum merata secara kualitas dan kuantitas.
3. Disiplin ASN masih rendah, kurangnya pengawasan atasan langsung terhadap kedisiplinan ASN dan kurangnya komitmen pimpinan OPD dalam menegakkan disiplin.
4. Belum optimalnya pengevaluasian kinerja dan disiplin pegawai yang terintegrasi.
5. Tambahan Penghasilan Pegawai masih berdasarkan indikator kinerja yang disusun berdasarkan perilaku dan kehadiran kerja tanpa target kinerja.
6. Belum optimalnya penerapan nilai-nilai dasar ASN, kode etik dan kode perilaku dalam menjalankan tugas.
7. Masih kurangnya profesionalisme sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan yang baik, bersih dan melayani.
8. Beberapa pelayanan administrasi kepegawaian di BKPSDM belum seluruhnya berbasis teknologi informasi.
9. Belum optimalnya dan terintergrasinya pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian.
10. Data individu ASN tidak semua ter-update di My ASN.
11. Terbatasnya kesempatan pegawai untuk mengikuti diklat.
12. Kuota peserta pelatihan yang disediakan penyelenggara terbatas.
13. Diklat yang diikuti belum sesuai kompetensi.

Sedangkan upaya penanganan yang akan diupayakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mengantisipasi permasalahan yang ada antara lain:

1. Meningkatkan implementasi Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dengan konsistensi dalam memberlakukan Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Meningkatkan kompetensi ASN dengan memberikan fasilitasi kepada ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
3. Mengoptimalkan pemetaan ASN melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja;

4. Meningkatkan kedisiplinan ASN melalui pemanfaatan teknologi informasi atau elektronik government (e-government);
5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar kerja dan kemajuan teknologi.
6. Mengembangkan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang terpadu berdasarkan hasil perencanaan, analisis perancangan dan desain sistem;
7. Menyempurnakan SPM dan SOP setiap jenis kegiatan;
8. Meningkatkan fasilitas pendukung kegiatan melalui mata anggaran belanja modal;
9. Mengajukan peningkatan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan pengalokasian yang proposional;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Dijelaskan juga mengenai alasan proses tersebut dilakukan serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Adapun hasil perbandingan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan yang tertuang dalam Rencana Kerja BKPSDM terlihat bahwa tidak ada penambahan maupun pengurangan program dan kegiatan.

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%		
1	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	5 dokumen	15.000.000	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	5 dokumen	25.000.000	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	8 laporan	0	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	8 laporan	25.000.000	

			Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			SKPD		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lima Puluh Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 laporan	15.000.000	- Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Lima Puluh Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 laporan	25.000.000	
B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%		
2	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang	4.900.000.000	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 orang	5.500.000.000	

3	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan tugas ASN	2 orang	20.000.000	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adminstrasi Pelaksanaan tugas ASN	2 orang	24.000.000	
C	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			100%		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			100%		
3	- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	5.000.000	- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	5.000.000	
D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%		
4	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	15.000.000	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 paket	15.000.000	
5	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	35.000.000	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 paket	50.000.000	

6	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	35.000.000	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 paket	50.000.000	
7	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	5.000.000	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	10.000.000	
8	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	30.000.000	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	50.000.000	
9	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	82.440.179	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 laporan	150.000.000	
E	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			100%		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			100%		

	Daerah					n Daerah					
	- Pengadaan Mebel	Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	5 unit	0	- Pengadaan Mebel	Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Mebel yang Disediakan	5 unit	250.000.000	
	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	50.000.000	- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lima Puluh Kota	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	250.000.000	
F	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%		
11	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.000.000	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	5.000.000	
12	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	10.000.000	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	50.000.000	
13	- Penyediaan Jasa Pelayanan	Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan	12 laporan	50.000.000	- Penyediaan Jasa Pelayanan	Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan	12 laporan	150.000.000	

	Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Umum Kantor		Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
G	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%		
14	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	200.000.000	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	250.000.000	
15	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	25.000.000	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 unit	25.000.000	
II	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
H	Kegiatan			100%		Kegiatan			100%		

	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN					
16	- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	15.000.000	- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 dokumen	25.000.000	
17	- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	400.000.000	- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	300.000.000	
18	- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	200 dokumen	25.000.000	- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	200 dokumen	50.000.000	

19	- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	15.000.000	- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	-	25.000.000	
20	- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	7000 dokumen	15.000.000	- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	7000 dokumen	20.000.000	
21	- Pengelolaan Data Kepegawaian	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 dokumen	10.000.000	- Pengelolaan Data Kepegawaian	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 dokumen	20.000.000	
I	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN			100%		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN			100%		
22	- Pengelolaan Mutasi ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar	200 dokumen	250.000.000	- Pengelolaan Mutasi ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar	200 dokumen	50.000.000	

			Daerah					Daerah			
23	- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 dokumen	35.000.000	- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1500 dokumen	50.000.000	
24	- Pengelolaan Promosi ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	400 dokumen	0	- Pengelolaan Promosi ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	400 dokumen	250.000.000	
J	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN			100%		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN			100%		
26	- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan tinggi	150 orang	80.000.000	- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan tinggi	250 orang	100.000.000	
K	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			100%		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			100%		
30	- Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 dokumen	15.000.000	- Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 dokumen	20.000.000	
31	- Pelaksanaan	Lima	Jumlah	7000	15.000.000	- Pelaksanaan	Lima	Jumlah	7000	20.000.000	

	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Puluh Kota	Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja	dokumen		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Puluh Kota	Dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja	dokumen		
32	- Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Lima Puluh Kota	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	300 orang	15.000.000	- Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Lima Puluh Kota	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	300 orang	20.000.000	
33	- Pembinaan Disiplin ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	24 orang	15.000.000	- Pembinaan Disiplin ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	24 orang	20.000.000	
34	- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	50 laporan	15.000.000	- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Lima Puluh Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	50 laporan	20.000.000	
35	- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	50 dokumen	15.000.000	- Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Lima Puluh Kota	Jumlah dokumen proses izin perceraian pegawai yang dilayani	50 dokumen	20.000.000	
III	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
L	Kegiatan Pengembangan Kompetensi			100%		Kegiatan Pengembangan			100%		

	Teknis					Kompetensi Teknis					
36	- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis, Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Lima Puluh Kota	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	385 orang	50.000.000	- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis, Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Lima Puluh Kota	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	385 orang	2.000.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja BKPSDM tahun 2026 ini secara umum sudah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, BKPSDM tidak memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang, baik mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan sampai dengan Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten maupun Forum OPD, akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sudah diakomodir dalam Rencana Kerja BKPSDM. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 tidak ada penjelasannya.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat selaku lembaga pembina dalam pelaksanaan/penyelenggaraan pembinaan dan manajemen Aparatur Sipil Negara. Adapun kementerian/ lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah Kemenpan dan RB dan BKN.

3.1.1 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia

Sebagai lembaga Pembina Aparatur Sipil Negara, Kementerian PAN-RB dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2024 mempunyai tujuan dan sasaran antara lain:

a. Tujuan 1 :

Terwujudnya birokrasi yang berkualitas, kapabel dan berdayasaing, dengan sasaran sebagai berikut;

- Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang sederhana
- Terwujudnya ASN yang professional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral melalui penerapan sistem merit dalam manajemen ASN
- Terwujudnya instansi pemerintah yang efektif dan akuntabel
- Terwujudnya pengawasan yang andal, efektif dan berintegritas
- Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima
- Terselenggaranya reformasi birokrasi nasional yang efektif dan efisien.

b. Tujuan 2 :

Terwujudnya Kementerian PAN-RB yang berkualitas dan kapabel, dengan sasaran sebagai berikut:

- Terwujudnya kelembagaan Kementerian PAN-RB yang sederhana, responsive, adaptif dan partisipatif
- Terwujudnya ASN Kementerian PAN-RB yang professional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral
- Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pengawasan Kementerian PAN-RB yang andal, efektif dan berintegritas
- Terwujudnya kualitas pelayanan publik Kementerian PAN-RB yang prima.

Gambaran diatas memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara sasaran kementerian PAN-RB dengan tujuan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Terwujudnya ASN yang professional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral melalui penerapan sistem merit dalam manajemen ASN.

3.1.2 Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia

Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat BKN adalah lembaga Non Kementerian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang manajemen kepegawaian. BKN dalam dokumen Renstra Tahun 2020-2024 mempunyai tujuan dan sasaran antara lain:

a. Tujuan 1 :

Mewujudkan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN yang berkualitas, dengan sasaran sebagai berikut:

- Terwujudnya instansi pemerintah yang professional dalam menerapkan manajemen ASN
- Manajemen ASN berkualitas prima
- Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN.

b. Tujuan 2 :

Mewujudkan Penyelenggaraan manajemen ASN berkualitas Prima, dengan sasaran terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN.

c. Tujuan 3 :

Mewujudkan Peningkatan Database dan Sistem Informasi ASN, dengan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN.

d. Tujuan 4 :

Mewujudkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK manajemen ASN, dengan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN.

e. Tujuan 5 :

Mewujudkan tata kelola manajemen ASN BKN yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan sasaran terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel

Gambaran diatas memberikan arah dalam penyusunan Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota. Terdapat hubungan yang signifikan antara tujuan dan sasaran BKN dengan tujuan dan sasaran BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu mewujudkan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN yang berkualitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Berdasarkan tugas dan fungsinya, BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota berperan penting dalam mendukung Misi ke-2 RPJMD Tahun 2025–2029, yaitu "**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih**". Dimana pemerintah berperan sebagai agen yang menjaga keseimbangan pembangunan dan Aparatur yang berkualitas akan menjadi katalisator bagi pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Upaya-upaya yang dapat di lakukan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi antara lain melalui peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Reformasi birokrasi tidaklah sebuah keniscayaan dalam membangun pemerintahan yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), terlebih ketika komitmen pemerintah yang seluas-luasnya untuk memperkuat pemerintahan daerah melalui otonomi daerah yang sangat kuat. Penataan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta otonomi daerah merupakan kekuatan yang besar bagi percepatan kemajuan pembangunan negara dan bangsa Indonesia, khususnya bagi Kabupaten Lima Puluh Kota, karena kemajuan daerah tidak hanya tergantung pada sumber daya alamnya saja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sumber daya aparturnya, yaitu sumber daya aparatur yang mayoritas mematuhi prinsip-prinsip dasar kehidupan, antara lain etika, kejujuran dan integritas. Oleh karena itu eksistensi kebijakan otonomi daerah yang di dalamnya memiliki makna desentralisasi urusan pemerintahan akan memberikan dampak pada perubahan sikap dan perilaku sumber daya aparatur dan perubahan manajemen pemerintahan yang lebih mengkonsentrasikan pada pelayanan publik.

Bedasarkan penjelasan di atas maka tujuan BKPSDM pada tahun 2025-2029 adalah **“Terwujudnya Profesionalitas ASN dan Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN”** dengan indikator sebagai berikut:

1. Indeks Profesionalitas ASN
2. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi

Sedangkan sasaran jangka menengah BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

1. Mewujudkan Profesionalitas ASN
 - Indeks Profesionalitas ASN
 - Indeks sistem Merit
2. Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN
 - Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi
3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi BKPSDM
 - Nilai AKIP BKPSDM
 - Nilai IKM BKPSDM

Untuk lebih jelasnya tentang tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target kinerja sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Serta Target Kinerja Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Tahun 2025 – 2029

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Target Tahun Ke				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Profesionalitas ASN dan Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Mewujudkan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	75	78	80	83	85
				Indeks Sistem Merit	250	260	270	280	290
		Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	Meningkatnya Pengetahuan, Keahlian dan Keterampilan ASN	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	30	32	35	37	40
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi BKPSDM	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	83	85	87	90
				Nilai akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	65	68	70	75	80

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk tahun 2026 BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1. Perencanaan dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan Yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD	5. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
		4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8. Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 10. Fasilitasi Kunjungan Tamu 11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12. Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
		6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	1 Program	7 Kegiatan	17 Sub Kegiatan

Tabel 3.3
Program Kepegawaian Daerah

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Kepegawaian Daerah	1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 4. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 5. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 6. Pengelolaan Data Kepegawaian
		2. Mutasi dan Promosi ASN	7. Pengelolaan Mutasi ASN 8. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
		3. Pengembangan Kompetensi ASN	9. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
		4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	10. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 11. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 12. Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai 13. Pembinaan Disiplin ASN 14. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 15. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai
	1 Program	4 Kegiatan	15 Sub Kegiatan

Tabel 3.4
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	1. Pengembangan Kompetensi Teknis	1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
	1 Program	1 Kegiatan	1 Sub Kegiatan

Berdasarkan tiga pengelompokan program tersebut di atas, maka rumusan program, kegiatan, target kinerja dan indikasi anggaran BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 3.5 pada halaman berikut ini :

Tabel 3.5
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Lima Puluh Kota

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			6.122.440.179				11.300.000.000			
5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			6.122.440.179				11.300.000.000			
5	03	KEPEGAWAIAN			6.122.440.179				11.300.000.000			
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Indeks Kepuasan Masyarakat		80 Nilai 85 Indeks	5.497.440.179		100 %	6.790.000.000		
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	30.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKU Kepala BKPSDM	100 %	40.000.000
5	03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	4.920.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKU Kepala BKPSDM	100 %	4.501.640.000

5	03	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKU Kepala BKPSDM	100 %	0
5	03	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKU Kepala BKPSDM	100 %	50.000.000
5	03	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	202.440.179	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKU Kepala BKPSDM	100 %	383.360.000
5	03	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKU Kepala BKPSDM	100 %	1.350.000.000
5	03	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	65.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKU Kepala BKPSDM	100 %	190.000.000
5	03	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	220.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi	IKU Kepala BKPSDM	100 %	275.000.000

						Kelurahan/Desa			Umum			
5	03	02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Akurasi Data Kepegawaian Nilai Indeks Sistem Merit Nilai Indeks Profesionalitas ASN		100 % 275 Indeks 80 Indeks	575.000.000			100 %	1.010.000.000
5	03	02	2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Kenaikan Nilai IP ASN, Indeks Sistem Merit dan Akurasi Data Kepegawaian	Kabupaten Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	120.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKU Kepala BKPSDM	100 %	260.000.000
5	03	02	2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Kenaikan Nilai IP ASN, Indeks Sistem Merit dan Akurasi Data Kepegawaian	Kabupaten Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	285.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKU Kepala BKPSDM	100 %	425.000.000
5	03	02	2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Kenaikan Nilai IP ASN, Indeks Sistem Merit dan Akurasi Data Kepegawaian	Kabupaten Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	80.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKU Kepala BKPSDM	100 %	150.000.000
5	03	02	2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Kenaikan Nilai IP ASN, Indeks Sistem Merit dan Akurasi Data Kepegawaian	Kabupaten Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	90.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKU Kepala BKPSDM	100 %	175.000.000

5	04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				50.000.000			100 %	3.500.000.000
5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Indeks Sistem Merit Nilai Indeks Profesionalitas ASN		275 Indeks 80 Indeks	50.000.000			100 %	3.500.000.000
5	04	02	2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Kenaikan Nilai IP ASN dan Indeks Sistem Merit	Kabupaten Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	100 %	50.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	IKU Kepala BKPSDM	100 %	3.500.000.000
J U M L A H								6.122.440.179				11.300.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2026 mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029 dan Renstra PD tahun 2025-2029. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020. Selanjutnya penyempurnaan indikator kinerja sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Tahun 2026 dikelompokkan dalam 2 urusan, yaitu kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan dengan 3 Program, 12 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan seperti tercantum pada Tabel 3.3, Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 pada Bab III sebelumnya. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM berikut target kinerja dan indikasi anggaran Tahun 2026 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel 4.1 di halaman berikut :

Tabel 4.1

**Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISA SI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMP OK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						6.122.440.179								11.300.000.000	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.122.440.179								11.300.000.000	
	5.03	KEPEGAWAIAN						6.022.440.179								6.790.000.000	
1,	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja BKPSDM Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	-			85 Nilai 90 Nilai	4.862.440.179						-	6.265.000.000		
		[Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah]	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	4.862.440.179	-	-	-	-	-	-	6.265.000.000	-	

5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	25.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM	-	40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				8 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-			100 %	3.732.440.179			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN	-	5.000.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60Orang /bulan	3.732.440.179	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		5.000.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhi Administrasi BMD BKPSDM	-				100 %	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM	-	5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD															
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-				100 %	320.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM	-	383.360.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
		<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>					12 Paket	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		60.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				12 Paket	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		60.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															

			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		40.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				200 Laporan	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		193.360.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-				100 %	400.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM	-	1.350.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel															

			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Unit	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		1.000.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				15 Unit	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-				100 %	105.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM	-	190.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>					12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				72 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	275.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM	-	275.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				23 Unit	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				50 Unit	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2,	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	<i>Tingkat Akurasi Data Kepegawaian Indeks Sistem Merit Indeks Profesionalitas ASN</i>	-			100 % 325 Indeks 85 Indeks	1.160.000.000					-	1.010.000.000		
		[1. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, 2. Meningkatnya pengembangan potensi ASN, 3. Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN, 4. Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN]	Indeks Profesionalitas ASN Indeks sistem merit	300 85	250 75	250 75	260 78	1.160.000.000	-	-	-	-	-	1.010.000.000	-	

5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	<i>Persentase Kenaikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Persentase Kenaikan Nilai Indeks Sistem Merit Tingkat Akurasi Data Kepegawaian</i>	-			85 Indeks 325 Indeks 100 %	290.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN dan Kelompok Pencari Kerja	-	260.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i>				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN dan Kelompok Pencari Kerja		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														

			<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>				10000 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN dan Kelompok Pencari Kerja		75.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i>				200 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN dan Kelompok Pencari Kerja		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN															

			<i>Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi</i>				1 Lembaga	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN dan Kelompok Pencari Kerja		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				7000 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN dan Kelompok Pencari Kerja		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian															

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian</i>				7000Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN dan Kelompok Pencari Kerja		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	<i>Persentase Kenaikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Persentase Kenaikan Nilai Indeks Sistem Merit Tingkat Akurasi Data Kepegawaian</i>	-				85 Indeks 325 Indeks 100 %	450.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN	-	425.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN															

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i>				500 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		350.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN															
			<i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>				1500 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN															

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN</i>				400Dokumen	350.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN		<i>Persentase Kenaikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Persentase Kenaikan Nilai Indeks Sistem Merit Tingkat Akurasi Data Kepegawaian</i>	-			85 Indeks 325 Indeks 100 %	300.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN	-	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN															

			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</i>				150 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat</i>				259 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN															

			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan</i>				60 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	<i>Persentase Kenaikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Persentase Kenaikan Nilai Indeks Sistem Merit Tingkat Akurasi Data Kepegawaian</i>	-				85 Indeks 325 Indeks 100 %	120.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN	-	175.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur															
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i>				7000 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai															

			<i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa</i>				300 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN															
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan</i>				7000 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN															

			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN</i>				50 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani</i>				50 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						100.000.000							3.500.000.000	
1,	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	<i>Nilai Indeks Sistem Merit Nilai Indeks Profesionalitas ASN</i>	-			325 Indeks 85 Indeks	100.000.000						-	3.500.000.000	

		[1. Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar , kader, manajerial, dan fungsional,2. meningkatnya kualitas analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi, 3. Meningkatnya layanan penjamin mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi, 4. meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis]	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	40	26	30	32	100.000.000	-	-	-	-	-	-	3.500.000.000	-
5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	<i>Persentase Kenaikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Persentase Kenaikan Nilai Indeks Sistem Merit</i>		-			85 Indeks 325 Indeks	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN	-	3.500.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum															

			<i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</i>			350 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		3.500.000.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
J U M L A H								6.122.440.179							11.300.000.000	

Sedangkan rekapitulasi tabel kebutuhan pendanaan berdasarkan urusan pada BKPSDM Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

No	Bidang Urusan	2026			2027			Ket
		Jumlah		Total Pagu (Rp)	Jumlah		Total Pagu Indikatif (Rp)	
		Program	Kegiatan		Program	Kegiatan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kepegawaian	2	11	6.022.440.179	2	11	7.800.000.000	
2	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	100.000.000	1	2	3.500.000.000	

BAB V PENUTUP

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja Perangkat Daerah memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam konteks tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai salah satu perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2026 ini menyusun rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 tersebut berpedoman pada Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Selain itu, Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 juga merepresentasikan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota, pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selain itu, penyusunan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga mempedomani hasil evaluasi hasil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2026 memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lain, baik yang telah ditetapkan maupun dokumen perencanaan yang sedang disusun. Hal tersebut merupakan bentuk harmonisasi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlaksana secara efektif dan optimal.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sangat tergantung kepada peran aktif pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tahunan yang dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dengan penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugas, fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

